



**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGELUARKAN
DISPENSASI IZIN PERKAWINAN (STUDI PENETAPAN PENGADILAN
NEGERI TEMANGGUNG NOMOR : 529/Pdt.P/2013/PN.TMG)**

Gagas Sekar Lugasti*, Herni Widanarti, Aminah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : gagasekar@gmail.com

Abstrak

Dalam pelaksanaan perkawinan, diatur batas minimum usia kawin pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun dalam Pasal 7 ayat (2) dalam hal terdapat penyimpangan pada ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua laki-laki maupun pihak perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan khususnya di Pengadilan Negeri serta untuk mengetahui apa implikasi dari adanya penetapan yang diberikan Hakim terhadap perkawinan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Dalam mengeluarkan penetapan atas permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur, hal-hal yang dimohonkan serta alasan-alasan mengapa permohonan diajukan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan. Sepanjang alasan-alasan dianggap patut serta syarat-syarat perkawinan tidak ada yang dilanggar. Dari adanya penetapan yang diberikan oleh Hakim, maka perkawinan dapat dilakukan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mendapatkan bukti nikah yaitu keluarnya Akta Nikah.

Kata Kunci : Dispensasi Perkawinan; Pencatatan Perkawinan; Usia Kawin

Abstract

In the implementation of marriage, the minimum age for marriage is regulated in Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely 19 years for men and 16 years for women. However, in Article 7 paragraph (2) in the event that there is a deviation in paragraph (1), it can request a dispensation to the Court or other officials appointed by both male and female parents. The purpose of this study was to find out how the judges considerations in resolving cases of marital dispensation, especially in the District Court and to find out what the implications of the determination given by the Judge to the marriage. The approach method used in this study is an empirical juridical approach. In issuing a determination for a request for an underage marriage dispensation, the matters that are requested and the reasons why the application is submitted are the basis of the judge's consideration in granting the request. As long as the reasons are deemed appropriate and the marriage conditions are not violated. From the determination given by the Judge, the marriage can be recorded at the Population and Civil Registration Service to obtain proof of marriage, namely the issuance of the Marriage

Keywords : Marriage Dispensation; Marriage Registration; Age of Marriage

I. PENDAHULUAN

Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia dimana perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum, bukan hanya

kepada suami/isteri yang bersangkutan, melainkan juga kepada anak-anak dan/atau keturunannya, orang tua, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang

bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Anak adalah yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.²

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) :

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Adanya persyaratan mengenai batasan umur minimal untuk melakukan perkawinan tersebut dapat dimintakan suatu dispensasi. Pemberian izin tersebut terdapat dalam lanjutan dari pasal Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2) yang berbunyi:³

“Jika ada penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Pada Pasal 1 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dispensasi tersebut ditujukan kepada Pengadilan Agama bagi pasangan yang beragama Islam dan kepada Pengadilan Negeri bagi pasangan yang beragama lain selain Islam dapat memperoleh izin untuk melakukan perkawinan, meskipun batas minimal usia kawin belum tercapai. Pengajuan dispensasi tersebut harus diajukan pada pengadilan sesuai dengan wilayah tempat tinggal Pemohon.

Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat 1 menyebutkan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, dan bakat;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dilihat secara psikologis maka sebenarnya pada anak wanita umur 16 tahun dan anak laki – laki umur 19 tahun, belum dikatakan bahwa mereka sudah matang secara psikologis. Pengajuan perkara

¹ Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Pasal 47 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, jo. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

³ Mohd. Idris Ramulyo, SH, MH , *Hukum Perkawinan islam analisis UU no.1 tahun*

1974 dengan kompilasi Hukum islam, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), halaman.183.

dispensasi permohonan izin perkawinan dibawah umur tersebut didasari oleh berbagai alasan atau faktor.

Dispensasi Perkawinan adalah kelonggaran atau keringanan yang diberikan kepada Pengadilan bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dimana usia dari kedua atau salah satu calon pengantin tersebut belum mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Adapun mengenai batasan usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan yakni untuk perempuan minimal 16 tahun dan untuk laki-laki minimal 19 tahun. Namun demikian, yang terjadi dalam kehidupan masyarakat masih terdapat banyak perkawinan yang dilakukan dibawah usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang- Undang.

Bagi calon pasangan suami istri yang menurut hukum agama telah memenuhi persyaratan untuk menikah namun menurut hukum nasional belum memenuhi persyaratan untuk dapat melangsungkan perkawinan maka perlu dimintakan dispensasi perkawinan dibawah umur oleh pengadilan sesuai dengan wilayah hukumnya. Bagi pemohon yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama, sedangkan bagi pemohon yang bergama selain Islam dapat diajukan di Pengadilan Negeri.

Peristiwa perkawinan di bawah usia yang telah ditentukan oleh

undang – undang juga dapat dijumpai pada sebagian masyarakat di wilayah Kabupaten Temanggung. Secara umum rendahnya tingkat pendidikan dan pergaulan bebas menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat melakukan perkawinan dibawah usia kawin yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur ?
2. Bagaimana implikasi penetapan dispensasi perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Temanggung terhadap perkawinan tersebut ?

II. METODE

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁴

Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan secara langsung terhadap objek penelitian

⁴Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). hlm. 32.

dengan cara mendapatkan data langsung dari narasumber.

a. Bahan Hukum Primer:

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Penetapan Hakim

b. Bahan Hukum Sekunder:

Melalui wawancara kepada Hakim yang mengeluarkan penetapan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Negeri Temanggung tersebut serta pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi maupun tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya adalah bibliografi, indeks kumulatif, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, internet dan sebagainya.⁵

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur

1. Pelaksanaan Pemberian Dipensasi Perkawinan Dibawah Umur

a. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan

Dispensasi perkawinan adalah kelonggaran atau keringanan tersebut diberikan oleh Pengadilan bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dimana usia dari kedua atau salah satu calon pengantin tersebut belum mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) :

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Dalam hal perlu di adakannya perkawinan pada mereka yang usianya belum mencapai batas usia yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1), Undang - Undang memperbolehkan adanya penyimpangan terhadap tersebut yaitu pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut :

“(2) Dalam hal penyimpangan terdapat ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua laki-laki maupun pihak perempuan.”

(3)Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal

⁵*Ibid.*

permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangu yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

Petunjuk-Petunjuk Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 No.M.A/Pemb/0807/75 Tentang Petunjuk-Petunjuk Mahkamah Agung Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (halaman 124 sampai dengan 125) yang memberikan penjelasan sebagai berikut:⁶

“Adalah wewenang Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Umum untuk memeriksa:

- a. *Mengenai perkara-perkara antara mereka yang tidak beragama islam, yang berbeda agamanya dan berlainan kewarganegaraan ;*
- b. *Mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam p.p. tersebut sekalipun terhadap mereka yang beragama islam; karena menurut u.u. no. 14 tahun 1970 pengadilan dalam lingkungan peradilan umumlah yang memeriksa semua sengketa perdata dan dalam mengadili sengketa-sengketa perdata mana menurut hukum yang berlaku masih diterapkan hukum perdata yang berlainan, kadang-kadang hukum adat, hukum b.w., hukum*

antar golongan atau hukum perdata internasional.”

Mekanisme Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Negeri

Prosedurnya sebagai berikut :

- 1) Orangtua calon mempelai yang masih dibawah umur, yang berkedudukan sebagai pemohon mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan negeri;
- 2) Permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon;
- 3) Permohonan harus memuat :
 - a) Identitas pemohon;
 - b) Posita (alasan-alasan atau dalil yang menjadi dasar diajukannya permohonan dispensasi);
 - c) Petitum (hal yang dimohonkan putusannya dari pengadilan). Untuk mempermudah siapkan dokumen-dokumen :
 - a) Foto copy KTP Pemohonan calon (suami istri);
 - b) Foto copy KK pemohon;
 - c) Foto copy akta kelahiran calon suami;
 - d) Foto copy akta nikah orang tua;

1) MEJA PERTAMA⁷

Pada meja pertama ini kepaniteraan menerima permohonan gugatan dan menentukan biaya panjar perkara. Apabila setelah semua syarat telah lengkap serta permohonan yang dibuat telah ditanda tangani dan diserahkan

⁶ [Petunjuk-Petunjuk Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 No. M.A/Pemb/0807/75 Tentang Petunjuk-Petunjuk MA Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 \(halaman 124 sampai dengan 125 \)](https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/124)

⁷ <http://pn-temanggung.go.id/tmg/index.php/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara/prosedur-perkara-perdata> . di akses pada 15 februari 2019.

kepada sub Kepaniteraan, maka pemohon pada meja pertama untuk menentukan besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM rangkap tiga.

Dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara, mempertimbangkan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak, agar proses persidangan yang berhubungan dengan panggilan dan pemberitahuan dapat terselenggara dengan lancar. Dalam memperhitungkan panjar biaya perkara, bagi Pengadilan Tingkat Pertama, agar mempertimbangkan pula biaya administrasi yang dipertanggungjawabkan dalam putusan sebagai biaya administrasi.

2) KAS

Kas merupakan bagian dari Meja Pertama. Pemegang kas menerima dan membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum didalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara yang bersangkutan. Pencatatan panjar perkara dalam buku jurnal, khusus perkara tingkat pertama (Gugatan, Permohonan, dan Somasi), nomor urut perkara harus sama dengan nomor halaman buku jurnal.

Nomor tersebut menjadi nomor perkara yang oleh pemegang Kas diterakan dalam SKUM dan lembar pertama surat gugat/permohonan. Biaya administrasi untuk perkara gugatan, permohonan, dan somasi, dikeluarkan pada saat telah diterimanya panjar biaya perkara. Hak-hak Kepaniteraan yang berupa pencatatan permohonan banding dan

kasasi, juga dikeluarkan pada saat telah diterimanya panjar biaya perkara.

3) MEJA KEDUA

Mendaftar perkara yang masuk ke dalam buku register induk perkara perdata sesuai nomor perkara yang tercantum pada SKUM/surat gugatan/permohonan. Pendaftaran perkara dilaksanakan setelah panjar biaya perkara dibayar pada Pemegang Kas. Nomor perkara dalam register sama dengan nomor perkara dalam buku jurnal.

Berkas perkara yang diterima, dilengkapi dengan formulir Penetapan Majelis Hakim, disampaikan kepada Wakil Panitera untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera. Perkara yang sudah ditetapkan Majelis Hakimnya, segera diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk, setelah dilengkapi dengan formulir penetapan hari sidang, dan pembagian perkara dicatat dengan tertib. Penetapan hari sidang pertama, penundaan persidangan, beserta alasan penundaan berdasarkan laporan Panitera Pengganti setelah persidangan, harus dicatat di dalam buku register dengan tertib.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Permohonan Nomor: 529/Pdt.P/2013/PN.TMG

Dari hasil penelitian ditemukan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Negeri

Temanggung dalam permohonan Nomor: 529/Pdt.P/2013/PN.TMG, yang diajukan oleh seorang pemohon bernama Suramin untuk anaknya bernama WIDIYANTO yang pada 2013 masih berusia 16 tahun, dalam keterangan yang didapatkan dari hakim, bahwa pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi izin perkawinan adalah karena sebagian besar alasan atau faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi izin perkawinan dibawah umur adalah orangtua yang mengajukan dikarenakan anak-anaknya sudah terjerumus dalam pergaulan sehingga menyebabkan kehamilan pada calon mempelai wanitanya. Secara tidak langsung perkawinan tersebut dimohonkan agar pihak pria dapat bertanggungjawab dengan menikahi pihak wanita sehingga dapat menutupi aib tersebut sehingga dapat menjaga nama baik keluarga.

Seperti yang ada dalam penetapan, hal-hal yang dimohonkan serta alasan-alasan mengapa mengajukan permohonan menjadi pertimbangan utama dalam memberikan penetapan tersebut. Apabila persyaratan permohonan telah terpenuhi seluruhnya sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan mengabulkan permohonan tersebut, terlebih lagi sebagian besar alasan adalah karena telah hamil di luar nikah.⁸

Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tentang kewajiban hakim yaitu hakim

wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. Hukum positif yang menjadi dasar pertimbangan diberikannya izin untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur ialah Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 : *“Jika ada penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) ini, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”*.

Pasal tersebut sebagai jembatan untuk memberikan kelonggaran bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan karena terdapat hal-hal yang mendesak, maka sepanjang alasan-alasan dianggap patut serta apabila dilihat dari syarat-syarat perkawinan tidak ada yang dilanggar (bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan darah, kekerabatan lainnya dan saudara sepersusuan atau hubungan lainnya, serta masing-masing tidak dalam status yang secara hukum bisa menghalangi dilangsungkannya pernikahan mereka), serta hakim telah memahami maksud dan tujuan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam persidangan, maka untuk memberikan keadilan bagi pemohon sesuai alasan dan permohonan yang diajukan, izin melangsungkan perkawinan dapat diberikan. Keadilan disini diberikan baik untuk nama baik pemohon, kedua anaknya dan kelangsungan hidup calon anak yang sedang di kandungan calon mempelai wanita.⁹

⁸ Wawancara dengan Hakim Ibu Siwi Rumar Wigati, pada 11 Februari 2019.

⁹ Wawancara dengan Hakim Ibu Siwi Rumar Wigati, pada 11 Februari 2019.

Penyelesaian dispensasi izin perkawinan dibawah umur di Pengadilan Negeri hakim tidak melibatkan hukum agama didalam pertimbangannya seperti pada proses penyelesaian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama, hal ini dikarenakan sudah ada hukum yang menjadi dasar atau tonggak utama hukum perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah sekaligus mewakili seluruh masyarakat atau menjadi payung hukum masyarakat Indonesia, maka dipilih salah satu hukum saja yang dijadikan pedoman atau dasar pertimbangan hukumnya.

Berdasarkan surat surat bukti yang diajukan pemohon dan saksi saksi yang diajukan Pemohon bahwa kehendak pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan Pasal 6 Undang – Undang no. 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa “ perkawinan harus ini di dasarkan atas persetujuan kedua orang mempelai dari kasus ini bisa dilihat calon mempelai memang sudah berkehendak untuk menikah, maka tidak ada alasan lagi untuk menolak mengabulkan memberikan izin dispensasi perkawinan dibawah umur tersebut.

Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa orangtua memiliki kewajiban dan tanggungjawab:

1. *Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;*

2. *Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*

3. *Mencegah perkawinan pada usia anak;*

4. *Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.*

Pasal 26 ayat (1) huruf (c) tersebut menyatakan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Ketentuan ini tentu bersinggungan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya kelonggaran dapat dilaksanakannya perkawinan dibawah umur. Perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita secara normatif jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, namun disamping itu pemberian dispensasi perkawinan merupakan solusi alternatif yang dapat diberikan dengan ada jaminan tetap dapat dipenuhinya kesejahteraan anak atau kemaslahatan anak secara optimal baik secara lahir maupun batin. Hal ini dikarenakan ada beberapa hal atau kondisi tertentu dimana diluar kendali orangtua. Contohnya adalah adanya hamil diluar nikah ini. Apabila orangtua sebenarnya sudah sesuai kewajiban melaksanakan pengawasan maupun pengarahan bagi anaknya namun jika sang anak tetap melanggar dibelakangnya maka itu tidak sepenuhnya menjadi kelalaian ortu. Pada hakikatnya orangtua sepenuhnya dapat mengawasi atau mengontrol pemikiran atau sifat anak, tetap harus kembali lagi pada seberapa jauh anak

tersebut dpt mengendalikan dirinya dengan baik dengan menghindari hal-hal yang tidak patut atau melanggar norma-norma yang ada pada masyarakat.

Tujuan adanya penetapan izin dispensasi perkawinan dibawah umur dari Pengadilan menjadi sangat jelas bahwa hakim mengabulkan dispensasi bukan hanya karena hubungan antara kedua belah pihak calon mempelai sudah mengkhawatirkan dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia kembali, namun untuk kepentingan bersama serta menjaga norma-norma yang berlaku di masyarakat tetap terjaga.

B. Implikasi Penetapan Dispensasi Perkawinan Yang Diberikan Oleh Pengadilan Negeri Temanggung Terhadap Perkawinan

Terkait dengan adanya permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan di Pengadilan Negeri Temanggung dalam permohonan Nomor: 529/Pdt.P/2013/PN.TMG yang diajukan oleh pemohon bernama Suramin untuk anaknya yang bernama Widyanto dan dikabulkannya permohonan oleh hakim, maka memiliki implikasi bahwa dengan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Temanggung selanjutnya perkawinan dapat dilakukan pencatatan. Dalam perkara dispensasi perkawinan dibawah umur tersebut dikarenakan calon mempelai memeluk agama Budha (non-muslim), maka pencatatan dilakukan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai salah syarat

administratif dari pendaftaran perkawinan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan gerbong kedua dalam alur pelaksanaan perkawinan dibawah umur setelah Pengadilan Negeri. Peran Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia adalah melakukan pencatatan perkawinan, maka ia akan melakukan tugasnya dalam melakukan pencatatan setelah adanya instruksi dari instansi yang terkait sebelumnya. Dalam pelaksanaan perkawinan dibawah umur perlu adanya izin terlebih dahulu dari instansi pertama atau pengadilan negeri untuk melaksanakan perkawinan sehingga dapat dilakukan pencatatan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bukti telah tercatatnya suatu perkawinan adalah dimilikinya Akta Nikah oleh masing-masing pihak. Dari adanya pencatatan perkawinan tersebut menimbulkan implikasi lebih lanjut yaitu adanya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris serta calon anak tersebut nantinya merupakan anak sah yang tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya namun juga dengan ayahnya.

Dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Kependudukan

dan Pencatatan Sipil juga menganut sistem pencatatan perkawinan sesuai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Salah satunya adalah pada Pasal 4 huruf (b) bahwa pendaftaran kehendak perkawinan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus melampirkan izin tertulis dari orangtua. Pada pasal 4 huruf (J) bahwa harus melampirkan surat penetapan dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun.¹⁰

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pencatatan perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung adalah :¹¹

- a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan.
- b. Fotocopy KTP suami dan istri
- c. KK lama suami dan istri
- d. Foto copy akta kelahiran suami dan istri;
- e. Akta perceraian/akta kematian yang asli bagi yang sudah pernah menikah;

- f. Pas foto 4 x 6 hitam putih/berwarna berjajar/berdampingan sebanyak 2 lembar;
- g. Menghadapkan 2 orang saksi pada saat pelaksanaan pencatatan perkawinan dengan melampirkan foto copy KTP yang berlaku (saksi berusia 21 tahun ke atas);
- h. Surat izin komandan bagi anggota TNI/Polri;
- i. Paspur bagi suami atau istri orang asing.

Ketentuan Khusus :

- a. Bagi mempelai yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun harus ada ijin orangtua (N5);
- b. Apabila orangtua berhalangan hadir harus ada ijin dari Pejabat yang berwenang;
- c. Ijin dari Pengadilan Negeri bagi calon mempelai di bawah 21 (duapuluh satu) tahun apabila tidak mendapat persetujuan orangtua;
- d. Ijin dari Pengadilan Negeri bagi calon mempelai di bawah umur 19 (sembilanbelas) tahun bagi pria dan 16 (enambelas) tahun bagi wanita;
- e. Ijin dari Pengadilan Negeri bila ingin kawin lebih dari 1 (satu) isteri;
- f. Surat Keputusan dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bila ada sanggahan;
- g. Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) harus ada ijin dari Komandan (asli);
- h. Bagi WNA melampirkan :
 1. Fotocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir dan terjemahannya;
 2. Paspur;
 3. Visa;
 4. Dokumen Imigrasi;

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Ria, pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, pada 19 Februari 2019

¹¹

<http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/produk/8-kutipan-akta-perkawinan> diakses pada tanggal 30 Januari 2019.

5. Surat Ijin dari Kedutaan Besar / Perwakilan Negara / Konsulat Jendral Negara Asing (asli) dan terjemahannya;
6. Rekomendasi dari Departemen luar Negeri Cq. Ditjen Protokol Konsuler apabila negara asing tidak ada perwakilannya di Indonesia;
7. Asli Akta Perceraian bagi yang pernah menikah;
8. Fotocopy Akta Kematian dan Akta Perkawinan bagi yang pernah kawin yang salah satunya meninggal dunia, dengan memperlihatkan aslinya;
- i. Bagi mempelai yang berlainan wilayah dilengkapi dengan hasil Pengumuman yang menyatakan tidak ada sanggahan;
- j. Bagi pendaftaran yang kurang dari 10 (sepuluh) hari harus ada Ijin/Dispensasi Perkawinan dari Camat;
- k. Perjanjian Kawin apabila kedua mempelai menghendaki dan harus didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri;
- l. Bagi mempelai yang berdomisili di luar Daerah harus ada persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana yang mengelola Administrasi Kependudukan daerah asal atau tempat domisilinya;
- m. Surat Kuasa Pengisian Biodata bermeterai Rp. 6.000,- bagi yang dikuasakan, dan fotocopy KTP penerima kuasa;
- n. Penetapan Pengadilan bagi Calon Mempelai yang berbeda agama.

Bukti telah tercatatnya suatu perkawinan adalah dimilikinya Akta

Nikah oleh masing-masing pihak Selain itu pencatatan perkawinan juga merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain sebagainya.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas serta dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. a. Dalam hal perlu di adakannya perkawinan pada mereka yang usianya belum mencapai batas usia yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang memperbolehkan adanya penyimpangan terhadap tersebut yaitu pada Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Perkawinan yang mengatur bahwa dalam hal penyimpangan terdapat ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua laki-laki maupun pihak perempuan.

Sesuai Petunjuk-Petunjuk Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 No.M.A/Pemb/0807/75 Tentang Petunjuk-Petunjuk MA Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (halaman 124 sampai dengan 125) adalah wewenang Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Umum untuk memeriksa mengenai perkara-perkara antara mereka yang beragama selain Islam, maka dari itu sesuai kewenangannya perkara dispensasi perkawinan dibawah umur

Nomor: 529/Pdt.P/2013/PN.TMG diajukan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Temanggung.

b. Hal-hal yang dimohonkan serta alasan-alasan mengapa mengajukan permohonan menjadi pertimbangan utama dalam memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi izin perkawinan dibawah umur. Apabila persyaratan permohonan telah terpenuhi seluruhnya sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Hakim akan mengabulkan permohonan tersebut, terlebih lagi sebagian besar alasan diajukannya permohonan dispensasi perkawinan karena telah terjadi hamil diluar nikah. Dalam hal ini hakim melaksanakan tugasnya untuk memberikan keadilan bagi pemohon sesuai alasan dan permohonan apa saja yang diajukan dengan pertimbangan yang telah memenuhi unsur kepastian, kemanfaatan serta keadilan untuk kedepannya.

2. Dengan adanya penetapan Hakim dari permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur yang dimohonkan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri memiliki implikasi bahwa selanjutnya perkawinan dapat dilakukan pencatatan sebagai salah satu syarat administratif dari pendaftaran perkawinan. Bagi mereka yang beragama Islam maka perkawinan dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sedangkan bagi mereka yang beragama selain Islam dapat dicatatkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pencatatan perkawinan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menganut sistem pencatatan perkawinan sesuai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Salah satunya adalah pada Pasal 4 huruf (b) bahwa pendaftaran kehendak perkawinan bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun harus melampirkan izin tertulis dari orangtua. Pada pasal 4 huruf (j) bahwa harus melampirkan surat penetapan dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun.

Dengan telah dicatatkannya perkawinan maka akan dikeluarkan Akta Nikah sebagai bukti bahwa telah terjadi perkawinan yang sah antara kedua mempelai. Selain itu pencatatan perkawinan juga merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.

SARAN

1.a. Institusi pemerintah dalam hal ini Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri harus mulai menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu dengan baik untuk memudahkan masyarakat, khususnya yang kurang memiliki pengetahuan hukum atau belum pernah berurusan di Pengadilan.



b. Sebaiknya hakim lebih memperketat persyaratan atau pertimbangan secara psikologis untuk dapat diberikannya dispensasi perkawinan dibawah umur dengan tujuan untuk mengurangi jumlah terjadinya perkawinan dibawah umur dalam masyarakat.

2.a. Bagi institusi pemerintah dalam hal ini Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu memperbaiki sistem publikasi informasi masyarakat mengenai mekanisme pencatatan perkawinan yang dapat dilakukan dengan mencantulkannya dalam website kantor maupun dengan pemasangan brosur atau poster disekitar kantor agar mempermudah masyarakat mendapatkan informasi apabila ingin melakukan pencatatan perkawinan.

b. Pencatatan perkawinan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan perlindungan terhadap perempuan yaitu istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak pewarisan serta status anak nantinya akan menjadi anak sah yang tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya namun juga dengan ayah kandungnya.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ramulyo, Mohd. Idris. 2007. Hukum Perkawinan Islam Analisis UU no.1 tahun 1974 dengan kompilasi Hukum Islam. Cv. Pustaka Setia.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian

Hukum. PT. Citra Aditya Bakti.

Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair. 2001. Dasar Hukum Perlindungan Anak. CV. Novindo Pustaka Mandiri.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 47 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, jo. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Petunjuk-Petunjuk Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975 No. M.A/Pemb/0807/75 Tentang Petunjuk-Petunjuk MA Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (halaman 124 sampai dengan 125)

Wawancara

Wawancara dengan Hakim Ibu Siwi Rumar Wigati, pada 11 Februari 2019.

Wawancara dengan Ibu Ria, pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung, pada 19 Februari 2019



Internet

<http://pntemanggung.go.id/tmg/index.php/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara/prosedur-perkara-perdata> . di akses pada 15 februari 2019.

<http://dindukcapil.temanggungkab.go.id/produk/8-kutipan-akta-perkawinan> diakses pada tanggal 30 Januari 2019.